

ANALISIS YURIDIS KETIDAKSAHAN PENOLAKAN WARISAN DI LUAR PROSEDUR PENGADILAN NEGERI (STUDI PASAL 1057 BW).

Rayi Kharisma Rajib¹, Nadien Khomsah Nidiawati², Aquida Ahdiatilla Auva³
Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
E-mail: rayirajib@mail.unnes.ac.id¹

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji dan menganalisis problematika yuridis mengenai praktik penolakan warisan yang dilakukan secara informal di masyarakat, yang bertentangan dengan prosedur formal dalam Pasal 1057 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Meskipun ahli waris memiliki hak menolak warisan (*ius repudiandi*), hukum mensyaratkan adanya pernyataan tegas di hadapan Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 1057 BW merupakan ketentuan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Segala bentuk penolakan warisan yang dilakukan di luar prosedur tersebut baik melalui kesepakatan keluarga maupun akta notariil yang tidak didaftarkan dikualifikasikan sebagai cacat formil yang berimplikasi pada ketidaksahan absolut atau batal demi hukum (*nietig van rechtswege*). Konsekuensinya, berdasarkan asas Saisine, ahli waris tetap dianggap memegang hak dan kewajiban secara penuh, termasuk tanggung jawab atas utang pewaris terhadap kreditur. Keharusan prosedur ini merupakan manifestasi Asas Publisitas yang bertujuan menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak pihak ketiga dalam lalu lintas keperdataan.

Kata kunci

Penolakan Warisan, Pasal 1057 BW, Ketidaksahan, Ahli Waris, Kepastian Hukum

ABSTRACT

This article examines and analyzes the legal issues surrounding the practice of informal inheritance renunciation in society, which contradicts the formal procedures stipulated in Article 1057 of the Civil Code (BW). Although heirs possess the right to renounce an inheritance (ius repudiandi), the law requires an explicit declaration made before the Clerk of the District Court. Utilizing a normative legal research method, the findings of this study conclude that Article 1057 of the Civil Code constitutes a mandatory provision (dwingend recht). Any form of inheritance renunciation executed outside of this procedure whether through a family agreement or an unregistered notarial deed is classified as a formal defect, resulting in absolute invalidity or being null and void by law (nietig van rechtswege). Consequently, based on the principle of Saisine, the heir is still deemed to hold full rights and obligations, including the liability for the decedent's debts to creditors. The necessity of this procedure is a manifestation of the Principle of Publicity, which aims to ensure legal certainty and protect the rights of third parties in civil transactions.

Keywords

Inheritance Renunciation, Article 1057 BW, Invalidity, Heirs, Legal Certainty

1. PENDAHULUAN

Hukum waris dalam ruang lingkup hukum perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek* atau BW) di Indonesia secara prinsip mengatur perpindahan harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia (pewaris) kepada keluarga yang ditinggalkan (ahli waris). Kematian seseorang secara otomatis memicu beralihnya seluruh hak dan kewajiban pewaris kepada para ahli warisnya, sebuah asas yang dikenal dengan *le mort saisit le vif* atau asas saisine (Achmad, 2022).

Perpindahan hak ini tidak hanya mencakup aktiva atau harta peninggalan bernilai positif, melainkan juga pasiva berupa kewajiban penyelesaian utang-piutang peninggalan pewaris (Munarif, 2022). Dengan demikian, setiap ahli waris sejatinya dihadapkan pada implikasi hukum ganda, yakni mendapatkan hak milik atas harta peninggalan sekaligus memikul beban utang pewaris secara proporsional sesuai dengan bagian yang diterimanya (Suhartono, Azizah and Wibisono, 2022).

Konsekuensi beralihnya pasiva sering kali menempatkan ahli waris dalam posisi yang sangat berisiko, terutama jika jumlah utang pewaris jauh melebihi nilai harta peninggalan yang ada. Untuk mencegah kerugian finansial yang tidak adil bagi ahli waris, hukum perdata mengedepankan prinsip perlindungan hukum melalui Pasal 1045 BW, yang menegaskan bahwa tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya (Rahmatun, 2024). Berdasarkan ketentuan tersebut, ahli waris diberikan opsi penentu sikap, yakni menerima secara murni, menerima dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan (*beneficiaire aanvaarding*), atau secara tegas menolak warisan sama sekali (*ius repudiandi*) (Jalil and Hakim, 2023). Hak *ius repudiandi* ini secara doktrinal menjadi perisai yuridis utama yang melindungi harta pribadi ahli waris agar tidak tersita oleh tagihan kreditur pewaris (Prayitno, Septiandani and Triasih, 2025).

Meskipun instrumen perlindungan tersebut tersedia, BW mensyaratkan prosedur yang sangat ketat dan formalistik dalam pengajuan *ius repudiandi*. Berdasarkan Pasal 1057 BW, penolakan warisan harus dilakukan secara tegas dan dinyatakan secara resmi melalui sebuah akta atau pernyataan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat warisan itu terbuka (Tulung and Karundeng, 2025). Sifat formalistik ini sengaja dirancang oleh pembentuk undang-undang demi menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheid*) bagi semua pihak, memastikan bahwa putusannya hubungan keperdataan antara ahli waris dengan *boedel* waris dapat dibuktikan secara autentik (Kurniawan and Muntaqo, 2024).

Syarat mutlak dari kepaniteraan pengadilan ini juga berfungsi untuk memetakan secara jelas pergeseran porsi warisan kepada ahli waris pengganti atau negara jika semua ahli waris menolak. Namun demikian, dalam tataran praktik, kerap ditemukan kesenjangan yang signifikan antara ketentuan normatif (*das sollen*) dan realitas di masyarakat (*das sein*). Banyak kasus menunjukkan bahwa para ahli waris melakukan penolakan warisan di luar prosedur formal Pasal 1057 BW, seperti melalui perjanjian di bawah tangan antar sesama ahli waris, kesepakatan lisan, atau bahkan hanya melalui akta

notariil yang tidak pernah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri (Novitasari, 2025).

Fenomena penolakan non-prosedural ini umumnya dipicu oleh ketidaktahuan masyarakat mengenai administrasi peradilan perdata, keengganan berurusan dengan birokrasi pengadilan, hingga upaya penyelesaian sengketa keluarga secara cepat (Borahima and Aisyah, 2024). Kondisi inilah yang kemudian memunculkan ambiguitas terkait keabsahan tindakan penolakan tersebut di mata hukum (Marfu'atun, Dharmawan and Apriliani, 2024).

Penolakan warisan yang dilakukan di luar mekanisme kepaniteraan pengadilan negeri tentu melahirkan rentetan implikasi yuridis yang pelik, baik terhadap status ahli waris itu sendiri, keutuhan harta warisan, hingga hak-hak pihak ketiga (Hidayat, 2024). Jika penolakan dianggap tidak sah akibat cacat prosedur, ahli waris yang bersangkutan secara hukum dapat dianggap telah menerima warisan secara diam-diam (*stilzwijgend*), yang pada gilirannya mencampur harta waris dengan harta pribadinya (Purba, Purba and Sembiring, 2025).

Lebih jauh lagi, ketidakpastian status penolakan ini secara langsung mencederai kepentingan hukum para kreditur pewaris, karena mereka akan kesulitan mengidentifikasi subjek hukum mana yang sah dan dapat dimintai pertanggungjawaban untuk pelunasan utang-utang pewaris. Penelitian ini memandang perlu untuk melakukan kajian mendalam terhadap dua isu utama. Pertama, menelaah kedudukan hak menolak warisan (*ius repudiandi*) sebagai pelindung hukum dan urgensi mengapa Pasal 1057 BW mewajibkan prosedur yang sangat formalistik. Kedua, menganalisis status keabsahan dari tindakan penolakan warisan yang dilakukan secara non-prosedural di luar Pengadilan Negeri, serta menelusuri secara komprehensif apa implikasi yuridisnya terhadap tanggung jawab ahli waris, status *boedel* warisan, dan jaminan pelunasan piutang bagi kreditur pewaris.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis keabsahan penolakan warisan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), khususnya Pasal 1057 BW. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum positif, asas-asas hukum, serta konsep-konsep yang berkaitan dengan penolakan warisan yang dilakukan di luar prosedur yang ditentukan undang-undang. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan menelaah ketentuan Pasal 1045, Pasal 1057, dan Pasal 833 BW serta konsep *ius repudiandi*, *dwingend recht*, dan *nietig* (Marzuki, 2017).

Bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku literatur hukum dan jurnal ilmiah yang relevan. Selain itu bahan hukum tersier seperti kamus hukum digunakan untuk memperjelas istilah-istilah yang digunakan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri

sumber yang kredibel dan berkaitan dengan permasalahan penelitian (Soekanto, 2014). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum, yaitu penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami makna tekstual Pasal 1057 BW, penafsiran sistematis untuk melihat keterkaitan antar ketentuan dalam BW, dan penafsiran teleologis untuk memahami tujuan hukum dari kewajiban pendaftaran penolakan warisan di Pengadilan Negeri, yaitu untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan pihak ketiga (Ibrahim, 2006).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hak Menolak Warisan sebagai Bentuk Perlindungan Ahli Waris (*Ius Repudiandi*)

Hak menolak warisan (*ius repudiandi*) merupakan salah satu hak fundamental yang diberikan kepada ahli waris dalam sistem hukum waris perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hak ini mencerminkan adanya kebebasan individual dalam menentukan sikap terhadap suatu warisan yang terbuka, sehingga seseorang tidak serta-merta terikat untuk menerima segala akibat hukum dari pewarisan. Dengan kata lain, hukum tidak memaksakan seseorang untuk menjadi ahli waris apabila kondisi warisan tersebut tidak menguntungkan, khususnya ketika jumlah kewajiban (*passiva*) lebih besar dibandingkan dengan jumlah harta kekayaan (*aktiva*) (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), 1847).

Dalam perspektif hukum perdata, keberadaan *ius repudiandi* menunjukkan bahwa warisan bukan semata-mata hak, tetapi juga potensi beban. Oleh karena itu, hukum memberikan ruang bagi ahli waris untuk melakukan evaluasi secara rasional terhadap kondisi harta peninggalan pewaris sebelum mengambil keputusan. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pengelolaan hak dan kewajiban keperdataan (Subekti, 2005). Tanpa adanya hak untuk menolak warisan, ahli waris dapat secara otomatis terbebani oleh utang-utang pewaris yang mungkin tidak diketahuinya sebelumnya, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan (Kamil, 2021). Lebih lanjut, hak menolak warisan berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum preventif bagi ahli waris. Perlindungan ini bersifat preventif karena memberikan kesempatan kepada ahli waris untuk menghindari risiko kerugian finansial sebelum kerugian tersebut benar-benar terjadi.

Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan kasus di mana pewaris meninggalkan utang dalam jumlah besar yang tidak sebanding dengan aset yang dimiliki. Dalam situasi demikian, apabila ahli waris tidak diberikan hak untuk menolak warisan, maka ia dapat mengalami kesulitan ekonomi bahkan kebangkrutan akibat harus menanggung kewajiban pewaris (Aleputra and Wiraguna, 2024). Selain itu, *ius repudiandi* juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan dalam hukum waris. Prinsip ini menuntut agar tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak proporsional dalam suatu hubungan hukum.

Dengan memberikan pilihan kepada ahli waris untuk menerima atau menolak warisan, hukum berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan pewaris, ahli waris, dan pihak ketiga seperti kreditor (Aleaputra and Wiraguna, 2024). Dengan demikian, hak menolak warisan tidak hanya melindungi kepentingan individu ahli waris, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya ketertiban dan kepastian hukum dalam hubungan keperdataan. Di sisi lain, hak menolak warisan juga mencerminkan prinsip kesukarelaan (*voluntariness principle*) dalam hukum waris perdata.

Status sebagai ahli waris bukanlah suatu kewajiban yang bersifat memaksa, melainkan suatu hak yang dapat diterima atau ditolak. Namun demikian, untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah adanya tindakan spekulatif atau penyalahgunaan, KUHPperdata menetapkan bahwa penolakan warisan harus dilakukan secara tegas dan formal melalui pernyataan di hadapan pejabat yang berwenang (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, 1847). Penolakan tersebut tidak dapat dilakukan secara diam-diam (*tacit repudiation*), melainkan harus dinyatakan secara eksplisit agar memiliki kekuatan hukum (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, 1847).

Ketentuan formal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum memberikan kebebasan kepada ahli waris, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh aturan hukum yang ketat. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak lain, terutama kreditor pewaris, agar tidak dirugikan oleh tindakan ahli waris yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, penolakan warisan yang dilakukan secara sah juga memiliki akibat hukum yang signifikan, yaitu dianggap bahwa ahli waris tersebut tidak pernah menjadi ahli waris sejak awal (*fictie van nooit erfgenaam geweest*) (Kamil, 2021).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *ius repudiandi* memiliki fungsi yang sangat strategis dalam sistem hukum waris perdata. Hak ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada ahli waris dari potensi beban utang pewaris, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip fundamental dalam hukum, seperti kebebasan, keadilan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, keberadaan hak menolak warisan merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hubungan hukum waris (Harahap, 2016).

Secara prosedural, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa penolakan warisan harus dinyatakan secara tegas di hadapan Panitera Pengadilan Negeri tempat warisan terbuka (Pasal 1045 KUHPperdata). Pencatatan ini menghasilkan bukti autentik yang menjamin kepastian hukum dan mencegah sengketa di kemudian hari. Tanpa prosedur tersebut, seseorang tetap dianggap sebagai ahli waris sah beserta konsekuensi tanggung jawabnya.

Konsekuensinya, penolakan warisan menimbulkan fiksi hukum bahwa ahli waris tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga bagiannya beralih kepada ahli waris lain sesuai Pasal 1058 KUHPperdata. Hal ini menjamin tidak terjadinya kekosongan kepemilikan dan menjaga distribusi harta warisan tetap sesuai ketentuan hukum. Pada prinsipnya, penolakan bersifat tidak dapat ditarik kembali, kecuali dalam kondisi terbatas sebagaimana diatur Pasal 1053 KUHPperdata, sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.

Untuk mencegah penyalahgunaan, terutama oleh ahli waris yang beritikad buruk, hukum memberikan perlindungan kepada kreditor melalui mekanisme Pasal 1061 KUHPperdata, yang memungkinkan kreditor menerima warisan atas nama debitur sebatas pelunasan utang. Selain itu, tersedia pula alternatif berupa penerimaan warisan secara *beneficiaire*, yang membatasi tanggung jawab ahli waris hanya sebesar nilai harta warisan. Dengan demikian, sistem hukum waris perdata memberikan keseimbangan

antara kebebasan ahli waris, perlindungan kreditur, dan kepastian hukum.

b. Analisis Sifat Formalistik Pasal 1057 BW: Mengapa Harus ke Pengadilan?

Dalam menganalisis yuridis Pasal 1057 *Burgerlijk Wetboek* (BW), titik tolak utamanya terletak pada interpretasi gramatikal dan sistematis terhadap frasa “harus” (atau *harus dinyatakan dengan tegas* dalam terjemahan resminya). Penggunaan diksi imperatif ini bukanlah sekadar pedoman administratif, melainkan sebuah penegasan bahwa hukum mewajibkan tindakan tersebut dilakukan tanpa pengecualian (Santoso, 2022). Dalam hukum perdata, ketika kata “harus” disandingkan dengan prosedur yang melibatkan institusi atau pejabat publik tertentu, hal ini secara otomatis menempatkan aturan tersebut ke dalam ranah hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Artinya, ketentuan ini menutup ruang bagi para pihak untuk melakukan penyimpangan prosedural melalui kesepakatan-kesepakatan alternatif (Wibowo, 2024).

Karakteristik *dwingend recht* pada Pasal 1057 BW berfungsi sebagai instrumen perlindungan ketertiban umum dalam lalu lintas keperdataan, khususnya dalam peralihan harta kekayaan. Penolakan warisan pada hakikatnya adalah perbuatan hukum sepihak yang secara drastis mengubah peta pertanggungjawaban atas hak dan kewajiban pewaris (Effendi, 2021). Jika prosedur ini dibiarkan bersifat fakultatif (pilihan) atau pelengkap (*aanvullend recht*), akan terjadi kekacauan yurisdiksi di mana setiap ahli waris dapat melepaskan tanggung jawab utang piutang pewaris secara sepihak tanpa mekanisme kontrol yang jelas. Oleh karena itu, hukum secara mutlak mensyaratkan adanya intervensi dari negara.

Konsekuensi logis dari sifat mandatori ini adalah batalnya validitas perbuatan hukum jika prosedur tersebut diabaikan. Apabila seorang ahli waris menolak warisan tanpa mematuhi syarat formil yang tertuang dalam Pasal 1057 BW, maka secara *de jure* penolakan tersebut dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum (*nietig*) (Anindita, 2022). Ahli waris tersebut akan tetap dianggap sebagai ahli waris yang sah secara penuh dan karenanya tetap memikul tanggung jawab proporsional atas utang-utang yang ditinggalkan oleh pewaris.

Ketatnya syarat formalistik dalam Pasal 1057 BW sering kali berbenturan dengan kebiasaan masyarakat yang cenderung menyelesaikan persoalan waris melalui musyawarah kekeluargaan. Praktik pembuatan akta di bawah tangan atau surat pernyataan bermeterai antar-anggota keluarga mengenai penolakan waris memang sah secara asas kebebasan berkontrak, namun memiliki kelemahan fundamental dalam hukum pembuktian (Pratama, 2021). Kelemahan terletak pada tidak adanya kekuatan pembuktian sempurna tidak mengikat pihak ketiga, khususnya kreditur pewaris.

Secara esensial, kesepakatan semacam ini hanya memiliki daya ikat internal di antara mereka yang menandatangani. Dokumen tersebut lebih berfungsi sebagai instrumen penjaga harmoni keluarga daripada sebagai tameng yuridis yang diakui oleh negara (Hakim, 2022). Dari perspektif hukum perikatan, akta di bawah tangan tunduk pada prinsip *privity of contract* atau asas kerelatifan perjanjian. Hal ini berarti bahwa implikasi dari pelepasan hak waris yang disepakati secara internal tersebut murni bersifat moral dan pribadi (Meliala, 2023). Jika ada salah satu ahli waris yang menyatakan mundur melalui surat keluarga, anggota keluarga lain mungkin secara moral membebaskannya dari beban utang pewaris, namun status hukum orang tersebut di mata pihak luar tidak berubah sama sekali. Ia tidak memiliki pelindung legal yang valid jika sewaktu-waktu digugat oleh pihak ketiga.

Kelemahan daya ikat internal ini menyebabkan akta di bawah tangan sangat rentan untuk disangkal atau diingkari, baik oleh pihak yang membuatnya maupun oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan. Ketidakmampuan kesepakatan internal ini untuk menjangkau publik menjadikan musyawarah keluarga tidak cukup untuk memenuhi

standar legalitas penolakan warisan (Lestari, 2025). Oleh sebab itu, hukum perdata menganggap bahwa perbuatan yang berimplikasi pada pihak ketiga seperti kreditur pewaris tidak boleh diselesaikan secara diam-diam di ruang tertutup.

Banyak masyarakat dan praktisi hukum berasumsi bahwa mengonversi kesepakatan penolakan waris ke dalam bentuk Akta Notaris sudah cukup untuk memberikan kepastian hukum yang paripurna. Asumsi ini lahir karena Notaris berkedudukan sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat akta autentik (Syahputra, 2023). Akan tetapi, khusus dalam konteks penolakan warisan, akta notariil yang berdiri sendiri dan tidak ditindaklanjuti dengan pendaftaran ke Pengadilan Negeri tidak akan memiliki kekuatan eksekutorial untuk menangkis tagihan dari kreditur pewaris (Wijaya, 2024). Ketiadaan kekuatan eksekutorial ini berakar pada pembatasan kewenangan yang secara eksplisit diatur oleh pembentuk undang-undang.

Pasal 1057 BW secara limitatif menunjuk “Kepaniteraan Pengadilan Negeri” di wilayah hukum tempat warisan terbuka sebagai satu-satunya instansi yang berwenang menerima pernyataan penolakan waris (Kusuma, 2023). Meskipun Notaris memiliki kewenangan atribusi dari Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris bukanlah instansi pengadilan. Oleh karena itu, penerimaan pernyataan penolakan waris berada di luar kompetensi absolut Notaris dalam kerangka Pasal 1057 BW. Akta Notaris dalam hal ini hanya berfungsi sebagai alat bukti persetujuan, bukan sebagai instrumen pemenuhan syarat formil undang-undang (Alghifari, 2026). Akibat yuridisnya, apabila akta penolakan waris yang dibuat di hadapan Notaris tersebut tidak dicatatkan secara resmi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, kreditur pewaris tetap berhak mengabaikan dokumen tersebut.

Di mata hukum, ahli waris yang memegang Akta Notaris tersebut masih dianggap belum melepaskan haknya, sehingga harta pribadinya tetap dapat menjadi objek eksekusi atas utang-utang pewaris (Putri, 2026). Pendaftaran ke pengadilan adalah syarat mutlak (*conditio sine qua non*) untuk menghidupkan daya berlaku akta tersebut terhadap pihak ketiga. Persyaratan pendaftaran ke Pengadilan Negeri sesungguhnya merupakan manifestasi murni dari Asas Publisitas (*Publiciteitsbeginsel*) dalam hukum perdata. Asas ini mengharuskan bahwa setiap perbuatan hukum yang membawa perubahan signifikan terhadap status kepemilikan dan tanggung jawab kebendaan harus diumumkan atau dapat diakses oleh public (Sari, 2022).

Keterbukaan informasi ini ditujukan agar tidak ada pihak ketiga yang beritikad baik merasa dirugikan atau terjebak akibat ketidaktahuan mereka terhadap perubahan status subjek hukum tertentu. Dalam arsitektur hukum waris kita, Kepaniteraan Pengadilan Negeri difungsikan secara spesifik sebagai “jendela informasi” yang otoritatif. Melalui buku register penolakan warisan yang dikelola oleh pengadilan, negara menyediakan pangkalan data yang valid, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan (Hernoko, 2025).

Register publik ini mencegah terjadinya praktik menyembunyian aset atau penyelundupan hukum oleh ahli waris yang beritikad buruk untuk menghindari pelunasan utang-utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Tujuan akhir dari diwajibkannya mekanisme publisitas ini adalah terciptanya kepastian hukum dan efisiensi dalam penyelesaian harta peninggalan. Dengan adanya pencatatan resmi di pengadilan, kreditur memiliki instrumen penelusuran yang sah untuk mengecek dan memverifikasi siapa saja pihak yang telah melepaskan haknya, dan siapa yang secara sah telah menerima warisan (baik secara murni maupun *beneficiaire*). Hal ini memberikan garis demarkasi yang tegas bagi kreditur mengenai siapa entitas yang memiliki *legal standing* absolut untuk ditagih, sehingga sengketa yang berlarut-larut antara ahli waris dan kreditur dapat dihindari.

Implikasi pendaftaran penolakan warisan yang sah di Pengadilan Negeri adalah

berlakunya fiksi hukum retroaktif bahwa ahli waris yang menolak dianggap tidak pernah menjadi ahli waris sejak pewaris meninggal (Pasal 1058 BW). Akibatnya, hubungan hukum dengan boedel waris terputus sepenuhnya, baik terhadap hak atas aktiva maupun kewajiban atas passiva. Efek berlaku surut ini penting untuk mencegah kekosongan atau kerancuan pertanggungjawaban. Sebagai konsekuensinya, bagian warisan yang ditolak akan beralih kepada ahli waris lain melalui mekanisme hak penambahan (*aanwas*) atau penggantian tempat (*plaatsvervulling*), sehingga harta peninggalan tetap terdistribusi dan tidak menjadi tanpa pemilik (*res nullius*). Pada prinsipnya, penolakan warisan bersifat tidak dapat ditarik kembali (*irrevocable*) demi menjamin kepastian hukum, meskipun Pasal 1053 BW membuka pengecualian terbatas sepanjang tidak merugikan ahli waris lain maupun pihak ketiga.

Di sisi lain, hak menolak warisan berpotensi disalahgunakan oleh ahli waris yang ingin menghindari utang pribadi. Untuk itu, Pasal 1061 BW memberikan perlindungan kepada kreditur melalui mekanisme yang memungkinkan mereka menerima warisan atas nama debitur, sebatas pelunasan utang. Selain itu, hukum juga menyediakan alternatif berupa penerimaan warisan secara *beneficiaire* (Pasal 1046 BW), yang membatasi tanggung jawab ahli waris hanya sebesar nilai harta warisan. Secara keseluruhan, pengaturan ini menunjukkan keseimbangan antara kebebasan ahli waris dan perlindungan terhadap kepentingan pihak ketiga, sehingga tercipta kepastian hukum dalam hubungan kewarisan. Dengan demikian, sistem hukum waris perdata tidak hanya berorientasi pada distribusi harta, tetapi juga pada pengelolaan risiko hukum secara adil dan proporsional.

c. Konstruksi Hukum Ketidaksahan Penolakan Waris di Luar Prosedur

Berdasarkan karakter imperatif Pasal 1057 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang telah dianalisis pada sub bab sebelumnya, dapat ditegaskan bahwa ketentuan mengenai tata cara penolakan warisan bukanlah sekadar aturan administratif, melainkan merupakan syarat sah (*constitutief vereiste*) dari suatu perbuatan hukum. Keharusan untuk menyatakan penolakan warisan di hadapan Kepaniteraan Pengadilan Negeri menunjukkan bahwa hukum secara tegas membatasi bentuk dan mekanisme pernyataan kehendak tersebut. Oleh karena itu, setiap tindakan penolakan warisan yang dilakukan di luar prosedur tersebut harus dipandang sebagai perbuatan hukum yang mengandung cacat formil (*vormgebrek*), karena tidak memenuhi unsur yang diwajibkan oleh undang-undang (Achmad, 2022).

Dalam perspektif hukum perdata, cacat formil yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) memiliki implikasi serius terhadap keabsahan suatu perbuatan hukum. Penolakan warisan sebagai perbuatan hukum sepihak (*eenzijdige rechtshandeling*) tidak hanya bergantung pada adanya kehendak bebas dari ahli waris, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk dan prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Ketika syarat formil tersebut diabaikan, maka perbuatan hukum tersebut kehilangan dasar legitimasi yuridisnya dan tidak dapat diakui sebagai tindakan hukum yang sah. Dengan demikian, penolakan warisan yang dilakukan melalui kesepakatan keluarga, surat pernyataan di bawah tangan, maupun akta notariil tanpa pendaftaran di Pengadilan Negeri tidak memenuhi standar legalitas yang ditetapkan oleh Pasal 1057 BW (Parenanda, 2022).

Lebih lanjut, pelanggaran terhadap ketentuan imperatif tersebut mengarah pada konsekuensi bahwa perbuatan hukum yang bersangkutan harus dikualifikasikan sebagai batal demi hukum (*nietig*). Dalam doktrin hukum perdata, suatu perbuatan hukum yang batal demi hukum dianggap tidak pernah ada sejak semula (*null and void ab initio*), sehingga tidak menimbulkan akibat hukum apa pun. Hal ini berbeda dengan konsep *vernietigbaar* (dapat dibatalkan), di mana suatu perbuatan hukum tetap dianggap sah

sepanjang belum ada pembatalan oleh pihak yang berwenang. Dalam konteks penolakan warisan di luar prosedur Pengadilan Negeri, pelanggaran yang terjadi adalah terhadap norma yang bersifat mutlak, sehingga tidak membuka ruang untuk sekadar pembatalan, melainkan langsung berimplikasi pada ketidaksahan absolut.

Kualifikasi sebagai perbuatan hukum yang *nietig* memiliki konsekuensi penting terhadap status hukum ahli waris. Karena penolakan tersebut dianggap tidak pernah ada, maka secara yuridis tidak terjadi perubahan status dari ahli waris yang bersangkutan. Dengan kata lain, ahli waris tersebut tetap berada dalam posisi hukumnya semula sebagai ahli waris yang sah. Dalam hal ini berlaku prinsip fundamental dalam hukum waris, yaitu Asas Saisine, yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban pewaris secara otomatis beralih kepada ahli waris sejak saat kematian pewaris (Parenanda, 2021). Prinsip ini menegaskan bahwa peralihan tersebut terjadi demi hukum tanpa memerlukan tindakan penerimaan secara eksplisit, sehingga penolakan yang tidak sah tidak dapat menghentikan proses peralihan tersebut.

Dengan tetap berlakunya asas *saisine*, maka ahli waris yang tidak melakukan penolakan secara sah tetap memikul seluruh konsekuensi hukum dari pewarisan, termasuk kewajiban untuk menanggung utang-utang pewaris. Dalam kondisi ini, penolakan yang dilakukan secara informal tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembebasan tanggung jawab. Ahli waris tersebut tetap dapat dimintai pertanggungjawaban oleh kreditur, karena secara hukum ia tidak pernah melepaskan statusnya sebagai ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa validitas prosedur penolakan warisan memiliki implikasi langsung terhadap ruang lingkup tanggung jawab keperdataan ahli waris (Lestari, 2025). Selain itu, konstruksi ketidaksahan ini juga berkaitan erat dengan fungsi perlindungan terhadap pihak ketiga, khususnya kreditur.

Dalam hukum perdata, kreditur memiliki hak untuk memperoleh pelunasan piutang dari debitur, dan hak tersebut tidak hapus dengan meninggalnya debitur, melainkan beralih kepada ahli warisnya. Oleh karena itu, hukum tidak dapat membiarkan adanya mekanisme penolakan warisan yang dilakukan secara diam-diam tanpa kontrol institusional. Kewajiban untuk mendaftarkan penolakan warisan di Pengadilan Negeri merupakan manifestasi dari kebutuhan akan transparansi dan kepastian hukum, sehingga kreditur dapat mengetahui secara pasti siapa yang tetap bertanggung jawab atas utang pewaris (Firmansyah, 2023).

Apabila penolakan warisan diperbolehkan dilakukan di luar mekanisme resmi, maka akan tercipta ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan kreditur. Kreditur tidak memiliki akses terhadap informasi mengenai status ahli waris, sehingga berisiko kehilangan haknya untuk menagih. Dalam konteks ini, keberadaan register penolakan warisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri berfungsi sebagai sarana publisitas yang memungkinkan setiap pihak yang berkepentingan untuk melakukan verifikasi. Dengan demikian, ketentuan Pasal 1057 BW tidak hanya melindungi kepentingan ahli waris, tetapi juga menjamin kepastian hukum bagi pihak ketiga (Hidayat, 2024). Dengan memperhatikan keseluruhan konstruksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penolakan warisan yang dilakukan di luar prosedur Pengadilan Negeri merupakan perbuatan hukum yang cacat secara formil dan karenanya batal demi hukum (*nietig*).

Ketidaksahan ini menyebabkan penolakan tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum apa pun. Konsekuensinya, ahli waris tetap dianggap sebagai subjek hukum yang sah dalam hubungan pewarisan dan tetap memikul tanggung jawab atas kewajiban pewaris. Konstruksi ini sekaligus menegaskan bahwa kepatuhan terhadap prosedur formal bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan elemen esensial dalam menjamin tertibnya lalu lintas hukum dan perlindungan terhadap seluruh pihak yang berkepentingan dalam hubungan kewarisan (Anggraini, 2023).

Penegasan status batal demi hukum (*nietig*) terhadap penolakan warisan di luar prosedur pengadilan berkaitan erat dengan hukum pembuktian. Pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri menghasilkan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sedangkan dokumen keluarga atau akta di bawah tangan tidak memiliki daya ikat terhadap pihak ketiga (*erga omnes*). Akibatnya, dokumen informal tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembebasan kewajiban secara sah.

Kondisi ini berdampak pada risiko percampuran harta (*boedelmenging*) antara harta warisan dan harta pribadi ahli waris. Berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 BW, seluruh harta menjadi jaminan utang, sehingga jika penolakan tidak sah, kreditur dapat menagih hingga ke harta pribadi ahli waris. Bahkan, tindakan seperti menguasai atau mengelola harta warisan dapat dianggap sebagai penerimaan diam-diam (*stilzwijsende aanvaarding*), yang menguatkan status sebagai ahli waris penuh.

Meskipun demikian, Notaris tetap memiliki peran sebagai pembuat akta kuasa untuk keperluan pendaftaran penolakan di pengadilan, meskipun bukan pihak yang mengesahkan penolakan itu sendiri. Dalam praktik peradilan, hakim secara konsisten menolak klaim penolakan informal karena bertentangan dengan Pasal 1057 BW, terutama jika merugikan kreditur.

Selain itu, meskipun hak menolak warisan memiliki jangka waktu panjang (30 tahun), keterlambatan melakukan prosedur formal tetap berisiko karena kreditur dapat segera menuntut pelunasan. Oleh karena itu, pemenuhan prosedur di pengadilan menjadi langkah penting untuk menghindari sengketa.

Secara keseluruhan, ketentuan formal ini menunjukkan bahwa setiap perubahan status kewarisan harus melalui pencatatan resmi. Tanpa itu, penolakan hanya menjadi niat semata yang tidak diakui hukum dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang merugikan bagi ahli waris.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penolakan warisan dalam sistem hukum perdata merupakan hak fundamental ahli waris (*ius repudiandi*) yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap potensi beban kewajiban pewaris. Meskipun demikian, pelaksanaan hak tersebut tidak bersifat bebas tanpa batas, melainkan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 1057 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang mensyaratkan adanya pernyataan resmi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Ketentuan ini bersifat memaksa (*dwingend recht*) dan merupakan syarat sah yang bersifat konstitutif dalam menentukan keabsahan penolakan warisan. Penolakan warisan yang dilakukan di luar prosedur yang ditentukan, baik melalui kesepakatan keluarga, surat pernyataan di bawah tangan, maupun akta notaris tanpa pendaftaran di Pengadilan Negeri, mengandung cacat formil dan karenanya dikualifikasikan sebagai batal demi hukum (*nietig*).

Akibatnya, penolakan tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak menimbulkan akibat hukum apa pun. Dalam kondisi demikian, ahli waris tetap dianggap sebagai subjek hukum yang sah dalam hubungan kewarisan dan tetap memikul seluruh hak dan kewajiban yang timbul dari pewarisan, termasuk tanggung jawab terhadap utang pewaris. Dengan demikian, kepatuhan terhadap prosedur formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1057 BW merupakan hal yang esensial untuk menjamin kepastian hukum, melindungi kepentingan pihak ketiga khususnya kreditur, serta menjaga tertibnya lalu lintas hukum kewarisan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat dan praktisi hukum mengenai pentingnya prosedur formal dalam penolakan warisan agar tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang merugikan di kemudian hari.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. S. (2022) 'Penolakan Waris Akibat Gugatan Hutang Piutang Pihak Ketiga Ditinjau Dari Burgerlijk Wetboek', *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(1), pp. 50-55. <https://doi.org/10.33319/yustisia.v8i1.100>.
- Aleaputra, R. F. & Wiraguna, S. A. (2024) 'KUH Perdata dan Sengketa Kewarisan: Analisis Yuridis Normatif atas Perlindungan Hak Pewaris di Indonesia', *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(2), pp. 210-230. <https://doi.org/10.25216/jhp.13.2.2024.210-230>.
- Alghifari, F. (2026) 'Disharmoni Pembuatan Akta Pelepasan Hak Waris oleh Pejabat Umum', *Jurnal Kenotariatan Indonesia*, 5(1), p. 34. <https://doi.org/10.33087/jki.v5i1.2026>.
- Anggraini, D. (2023) 'Akibat Hukum Penolakan Warisan yang Tidak Didaftarkan dalam Register Pengadilan', *Notary Law Journal*. <https://ejournal.unsrat.ac.id>.
- Anindita, R. (2022) 'Eksistensi Kepaniteraan Pengadilan dalam Administrasi Hukum Waris Perdata', *Jurnal Yudisial*, 15(1), p. 82. <https://doi.org/10.22437/jy.v15i1.2022>.
- Borahima, A. & Aisyah, N. (2024) 'Kepailitan Harta Peninggalan yang Telah Lewat Waktu', *Hasanuddin Civil and Business Law Review*. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/hcblr/article/download/49607/14299/169149>.
- Effendi, B. (2021) *Hukum Waris Perdata Barat di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Firmansyah, A. (2023.) 'Konstruksi Hukum Actio Pauliana dalam Penolakan Warisan oleh Debitur yang Pailit', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/bonumcommune/article/view/19362>.
- Hakim, L. (2022) 'Dampak Penolakan Warisan di Bawah Tangan Terhadap Hak Tanggungan Kreditur', *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 11(4), p. 802. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i04>.
- Harahap, M. Y. (2016) *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hernoko, A. Y. (2025) 'Harmonisasi Asas Keseimbangan dan Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Harta Peninggalan', *Jurnal Hukum Bisnis dan Perdata*, 8(1), p. 23. <https://doi.org/10.15294/jhbp.v8i1.2025>.
- Hidayat, R. et al. (2024) 'Akibat Hukum Ahli Waris Yang Menolak Menanggung Hutang Pewaris', *Repositori Fakultas Hukum USM*. <https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2020/A.131.20.0184/A.131.20.0184-15-File-Komplit-20241026043926.pdf>.
- Hidayat, T. (2024.) 'Perlindungan Kreditur atas Penolakan Warisan', *Legal Spirit*. <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/article/view/463>.
- Ibrahim, J. (2006) *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia. Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Pasal 1045 dan Pasal 1057.
- Ismaya, N. & Safriani, A. (2022) 'Tinjauan Yuridis Terhadap Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Perdata Di Indonesia', *Alauddin Law Development Journal*, 4(3), pp. 760-770. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/31969>.
- Jalil, S. M. A. & Hakim, G. (2023) 'Kedudukan Legitime Portie Dalam Hukum Waris Perdata', *Lakidende Law Review*, 2(2), pp. 442-447. <https://doi.org/10.47353/delarev.v2i2.53>.

- Kamil, A. (2021) 'Pelaksanaan Penolakan Warisan Menurut KUHPerdata', *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(1), pp. 90-92. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/varia/article/view/26558>.
- Kurniawan, P. & Muntaqo, F. (2024) 'Tanggung Jawab Ahli Waris Yang Menolak Waris Terhadap Kegagalan Pelunasan Kredit Pewaris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata', *Lex S Jurnal Ilmiah FH UNSRI*. <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/3155/812>.
- Kusuma, H. (2023) 'Batas Kewenangan Notaris dan Pengadilan dalam Akta Penolakan Waris', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), p. 212. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2>.
- Lestari, S. (2025) *Hukum Waris BW dan Implikasinya Terhadap Pihak Ketiga*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Marfu'atun, D. R., Dharmawan, A., & Apriliani, N. (2024) 'Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam', *Jurnal Konsensus*. <https://journal.appisi.or.id/index.php/konsensus/article/download/283/491/1681>.
- Marzuki, P. M. (2017) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Meliala, D. S. (2023) *Perkembangan Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Munarif, M. et al. (2022) 'Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata Di Indonesia (Studi Perbandingan)', *AL-MASHADIR: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*, 4(2), pp. 138-156. <https://doi.org/10.31970/almashadir.v4i2.113>.
- Novitasari, I. et al. (2025) 'Hak Penolakan Warisan oleh Ahli Waris dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam', *Journal of Innovative and Creativity*. <https://joecy.org/index.php/joecy/article/download/6487/5080/18997>.
- Parenanda, J. T. (2021) 'Kekuatan Hukum Penolakan Warisan Menurut KUHPerdata', *Lex Privatum*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38809>.
- Pratama, A. (2021) 'Analisis Yuridis Kekuatan Mengikat Akta di Bawah Tangan dalam Penolakan Warisan', *Jurnal Notariil*, 6(1), pp. 45-58. <https://doi.org/10.22225/jn.6.1.2021.45-58>.
- Prayitno, B., Septiandani, D., & Triasih, D. (2025) 'Akibat Hukum Ahli Waris Yang Menolak Menanggung Hutang Pewaris Yang Melebihi Harta Warisan', *Semarang Law Review (SLR)*, 6(1). <https://journals.usm.ac.id/index.php/slr/article/download/11902/6121>.
- Purba, R. S., Purba, H., & Sembiring, R. (2025) 'Peralihan Hak Kepemilikan Harta Warisan Melalui Perbuatan Melawan Hukum dalam Sistem Kewarisan', *Jurnal Hukum Lex Generalis*. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/1634/788>.
- Putri, M. (2026) 'Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Harta Peninggalan Debitur Pasca Pandemi', *Jurnal Ilmu Hukum Amicus Curiae*, 6(2), p. 48. <https://doi.org/10.33476/jihac.v6i2.2026>.
- Rahmatun, D. R. (2024) 'Hak Menolak Menjadi Ahli Waris Studi Menurut KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram*. <https://eprints.unram.ac.id/46686/2/DWIANI%20ROHLYA%20RAHMATUN%20JURNAL%20ILMIAH-3%20%281%29%20%281%29.pdf>.
- Santoso, U. (2022) 'Kepastian Hukum Penolakan Warisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(2), p. 114.

- <https://doi.org/10.46303/jhlg.v3i2.2022>.
- Sari, I. P. (2022) 'Kedudukan Pengadilan Negeri Sebagai Jendela Informasi Publik dalam Pendaftaran Penolakan Waris', *Mimbar Hukum*, 34(3), p. 515. <https://doi.org/10.22146/jmh.v34i3.2022>.
- Soekanto, S. (2014) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti, R. (2005) *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Suhartono, D. A. F., Azizah, N. N., & Wibisono, C. S. (2022) 'Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata', *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(3), pp. 204-214. <https://doi.org/10.55606/jhps.v1i3.921>.
- Syahputra, D. (2023) 'Kewenangan Eksekutorial Akta Notaris vs Putusan Pengadilan dalam Sengketa Waris', *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 12(2), p. 155. <https://doi.org/10.28946/rpt.v12i2.2023>.
- Tulung, R. P. W. & Karundeng, M. S. (2025) 'Kajian Hukum Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Kredit', *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 13(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/60814>.
- Wibowo, A. (2024) 'Karakteristik Dwingend Recht dalam Hukum Kewarisan Burgerlijk Wetboek', *Jurnal Konstitusi dan Perdata*, 21(1), p. 115. <https://doi.org/10.24843/jkp.2024.v21.i01>.
- Wijaya, G. (2024) *Hukum Harta Kekayaan dan Kewarisan Lintas Generasi*. Jakarta: Kencana.